

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN JASA
PENGANGKUTAN BARANG DENGAN PETI KEMAS
DI PALABUHAN TANJUNG PERAK**

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan terdahulu pada BAB II sub A bahwa secara garis besar (global) tentang hal-hal yang mengatur penjualan jasa (ekspedisi) pengiriman/penerimaan barang. Maka dalam menjalankan aktifitas usahanya Ekspedisi Muatan Kapal Laut senantiasa berupaya untuk :

- Namun kiranya kita perlu menyimak secara terperinci tentang maksud dan tujuan dari upaya-upaya tersebut. Sebab hal itu berkaitan sekali dalam menunjang kelangsungan penelitian ini.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut sebagai arsitek dari pada sistem angkutan barang terlebih lagi dengan menggunakan peti kemas memainkan peranan penting dalam Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan pada waktu ini. Selain sangat berpengaruh terhadap penyelesaian proyek tepat pada waktunya, juga merupakan salah satu komponen penting dalam menekan biaya proyek. Dalam prakteknya tugas-tugas dan fungsi Ekspedisi Muatan Kapal Laut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat-nasehat baik pada importir maupun pada eksportir dalam hal pengapalan dan kondisi pasar.
2. Membuat analisa korespondensi laporan dalam bidang angkutan untuk kepentingan pihak yang memerlukan informasi mengenai angkutan barang.
3. Menghubungi suplier untuk kepentingan pembeli, dan mempersiapkan pengapalannya sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan permintaan si pembeli.
4. Bersama-sama dengan shipper mempersiapkan packing, marking, invoicing dan prosedur lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan dan permintaan pembeli
5. Mempersiapkan cara-cara angkutan darat yang ekonomis mulai dari pabrik sampai dengan port of exit
6. Mempersiapkan cara-cara yang tepat agar rencana pengapalan, transfer barang dari angkutan darat ke kapal dan prosedur-prosedur di pelabuhan dapat berjalan

Atas dasar pemikiran inilah Islam memandang semua jenis kerja sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam ajaran Islam, tanpa adanya saling menjatuhkan yang akan merugikan pihak lain.

Adapun mengenai manfaat adanya kerja sama penjualan jasa pengiriman barang, maka akan dapat teralisasi tujuan yang telah diinginkan oleh kedua belah pihak (pihak ekspediter dan pihak pemilik barang). Dipihak pemilik barang adalah terwujudnya proses pengiriman barang dengan kecepatan waktu penyerahan barang di tempat tujuan, keselamatan barang yang terjamin, sehingga otomatis hal semacam ini akan mendatangkan keuntungan yang besar serta senantiasa terjalinnya kepercayaan dari masing-masing pihak (pihak pengirim dengan pihak consignee). Sedangkan dipihak ekspediter dalam hal ini pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut manfaatnya akan memperoleh provisi dari hasil jual jasanya, dengan demikian semangat dalam melakukan kerja tidak sia-sia sehingga pada akhirnya kerja yang dihasilkanpun akan berkualitas baik, hal ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dalam tingkat pendapatan mereka. Islam membenarkan keadaan semacam ini, bahkan justru itulah yang menjadi ajaran Islam, sebab Islam sangat menganjurkan sekali adanya kerjasama saling meng-

Ayat ini sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, yaitu firman Allah dalam surat Al-Isro' ayat 70 :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضّلناهم على كثيرٍ من خلقنا تفضيلاً (الاسراء: ٧٠).

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka didaratan dan dilautan, Kami berikan mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". (DEPAG RI, 17 : 435).

Dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam kedudukannya harus melaksanakan kerja sama dan saling tolong menolong sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia berkehormatan. (Azhar Basyir, 1981 : 82).

B. TINJAUAN DARI SEGI PELAKSANAAN

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB III sub B tentang pelaksanaan penjualan jasa pengiriman barang di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, maka dapat dianalisis melalui beberapa sudut pandang, yaitu :

1. Tinjauan Dari Segi Perjanjian

Akad ijarah terjadi pada dua belah pihak, disatu pihak ia memiliki manfaat dan dipihak lain ia harus memberi imbalan. Dari masing-masing pihak harus memelihara isi perjanjian itu dan tidak boleh membatalkan sepihak kecuali ada persetujuan dari keduanya, sebab perjanjian ijarah adalah perjanjian yang lazim dimana masing-masing pihak yang terkait dengan perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan, karena jenis perjanjian termasuk pada perjanjian timbal balik. (Cahiruman P, 1994 : 57).

Karena sifat perjanjian ijarah itu timbal balik, maka untuk sahnya perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya kerelaan kedua belah pihak, mengetahui dengan sempurna barang yang diakadkan, dapat diserahkannya sesuatu berikut kegunaannya, bahwa manfaat hal yang mubah bukan hal yang diharamkan. Imam Hanafi menambahkan satu syarat akad ijarah yaitu hendaknya ongkos diketahui.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah praktek penjualan jasa pengiriman barang yang terjadi di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam atau belum, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dalam hal-hal yang berkaitan dengan penjualan jasa.

Perjanjian ijarah terjadi pada dua belah pihak, dimana satu pihak harus memberi faedah, dan dipihak lain harus memberi imbalan. Adapun kedudukan Ekspedisi Muatan Kapal Laut disini sebagai ajir karena ia mempunyai faedah yang dapat digunakan, namun kegunaan disini bukan berupa benda tapi berupa profesi, atau dikenal dengan sebutan akad ijarah amal. Dalam melakukan kerjanya Ekspedisi Muatan Kapal Laut berfungsi sebagai ekspediteur, pengusaha transport, dan sebagai agen duane. Dari ketiga profesi itu merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi para produsen dan konsumen. Kehadiran Ekspedisi Muatan Kapal Laut ditengah-tengah masyarakat, teruma masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain), sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai dalam hal pengurusan-pengurusan dokumen dan proses pengangkutannya.

Kedua belah pihak harus mengetahui dengan sempurna barang yang akan diakadkan serta dapat diserahkannya sesuatu serta kegunaanya. Karena akad ijarah yang terjadi dalam penjualan jasa pengiriman barang merupakan bentuk akad ijarah amal, maka wujud yang diberikan bukan dalam bentuk barang tapi berbentuk jasa atau tenaga manusia.

Dalam proses penjualan jasa pengiriman barang, sebelumnya ada akad antara si pemilik barang dengan pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut dimana keduanya telah mengetahui dengan jelas masalah yang diakadkan, yaitu akad pengiriman barang, sehingga karena adanya proses pengiriman barang yang telah dilakukan oleh pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut maka tidak perlu pihak shipper mengadakan pengirim man lagi, ia telah memperoleh apa yang dinginkannya yaitu terlaksananya proses pengiriman barang dengan sempurna oleh pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut.

Kita telah banyak mengetahui bahwa jasa yang telah diberikan oleh Ekspedisi Muatan Kapal Laut dalam Pembangunan Nasional sangatlah besar, karena Ekspedisi Muatan Kapal Laut sebagai salah satu wujud badan usaha yang bergelut dalam bidang perhubungan laut yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan laut sehingga dengan segala usahanya semakin mampu menghubungkan seluruh wilayah tanah air sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan serta peningkatan daya saing dan pemasaran hasil produksi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi jelaslah bahwa kegiatan pengiriman barang yang telah dilakukan oleh Ekspedisi Muatan Kapal Laut tidak merugikan pihak pemilik barang atau pihak konsumen, tapi justru membantu beban mereka. Maka dengan demikian usaha yang

Untuk katagori yang kedua, dalam praktek yang terjadi selama ini, pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut tidak bertanggung jawab memenuhi ganti rugi sendiri, tetapi ia akan mengajukan tuntutan ganti rugi atas namanya sendiri pada pihak pengangkut, karena atas namanya ia terikat perjanjian pengangkut. Jadi pihak shipper tidak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi pada pihak pengangkut karena ia tidak terikat perjanjian langsung dengan pihak pengangkut.

Hukum Islam juga melindungi atas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat dalam suatu akad ijarah. Setelah kita mengetahui proses kerja oleh EMKL, maka EMKL sebagai pekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja persekutan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah bahwa pekerja persekutuan adalah orang yang tidak wajib baginya mengukhuskan pekerjaan untuk seseorang, baik ia bekerja pada orang lain atau tidak. Lebih lanjut Imam Hanafi berpendapat bahwa pekerja persekutuan, apabila dalam kerjanya ia melakukan kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan barang hilang atau rusak maka ia berkewajiban menjamin ganti rugi. Dan apabila barang tersebut rusak atau hilang karena perbuatan orang lain yang sebenarnya dapat dihindarkan maka ia tetap menjamin

dan pekerja persekutuan. Beliau mengartikan persekutuan adalah perkeja yang manfaat kerjanya **dinilai dengan kerjanya**. Bagi pekerja persekutuan apabila ia dalam melakukan kerjanya dapat menimbulkan kerusakan atau kehilangan pada barang maka ia harus menjamin ganti ruginya. Akan tetapi pekerja persekutuan tidak berkewajiban menjamin barang yang hilang atau rusak karena selain perbuatannya jika ia telah meletakkannya dalam tempat simpanan yang pantas. ('Abd. Rahman al-Jaziri, III: 152)

Dari pendapat-pendapat ulama tersebut diatas untuk kategori yang pertama maka pihak pekerja dalam hal ini pihak EMKL apabila ia terbukti melakukan kesalahan sehingga menyebabkan hilangnya barang atau rusaknya barang maka ia wajib menjamin ganti rugi.

Untuk kategori yang kedua Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa pihak pekerja wajib mengganti kerugian terhadap barang yang hilang atau rusak yang dilakukan oleh orang lain yang sebenarnya dapat dihindarkan. Sebagaimana kita ketahui dalam proses pengiriman barang lewat kapal laut dengan peti kemas, apabila barang sudah diserahkan pada pihak pengangkut dalam hal ini pihak kapal maka segala sesuatunya menjadi

